

PERUBAHAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2026

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 9 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (2) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025; KPT KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020; KPT KPU Nomor 1351 Tahun 2024; KPT KPU Nomor 1380 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Juni 2026.
  - Lampiran I: 35 Halaman.
  - Lampiran II: 29 Halaman.
  - Lampiran III: 3 Halaman.